

## ANALISIS MASALAH PERLENGKAPAN BERKENDARA LALU LINTAS DI KABUPATEN LEMBATA

**Firman Fadli Raja Mayeli**  
[firmanmayeli16@gmail.com](mailto:firmanmayeli16@gmail.com)  
**Universitas Muhammadiyah Maumere**

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Masalah Perlengkapan Berkendara Lalu Lintas di Kabupaten Lembata” yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan perlengkapan berkendara, mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya kesadaran pengendara, serta menganalisis dampaknya terhadap keselamatan lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengendara serta pihak kepolisian di Kabupaten Lembata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengendara masih kurang disiplin dalam menggunakan perlengkapan berkendara seperti helm standar, sabuk pengaman, dan dokumen resmi kendaraan. Faktor penyebabnya meliputi rendahnya kesadaran keselamatan, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya penegakan hukum. Akibatnya, angka pelanggaran dan risiko kecelakaan lalu lintas masih cukup tinggi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi keselamatan, pengawasan intensif, serta kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan budaya tertib lalu lintas di Kabupaten Lembata.

**Kata Kunci:** Perlengkapan Berkendara, Keselamatan Lalu Lintas, Kepatuhan Pengendara, Kabupaten Lembata.

### ABSTRACT

*This research, titled "Analysis of Traffic Riding Equipment Issues in Lembata Regency," aims to determine the level of community compliance with the use of riding equipment, identify the factors causing low awareness among drivers, and analyze its impact on traffic safety. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation of drivers and police officers in Lembata Regency. The results show that most drivers are still less disciplined in using riding equipment such as standard helmets, seat belts, and official vehicle documents. The causal factors include low safety awareness, lack of socialization, and weak law enforcement. As a result, the number of violations and traffic accident risks remains quite high. This research recommends the need for increased safety education, intensive supervision, and cooperation between the police, local government, and the community to create a culture of traffic order in Lembata Regency.*

**Keywords:** Riding Equipment, Traffic Safety, Driver Compliance, Lembata Regency

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan dasar hukum utama yang mengatur pengelolaan lalu lintas, angkutan jalan, dan infrastruktur terkait di Indonesia, termasuk kewajiban pemerintah daerah untuk memelihara jalan, memastikan keselamatan, serta mengintegrasikan transportasi dengan pembangunan wilayah. Menurut ahli transportasi seperti Danang Parikesit dari Institut Teknologi Bandung (ITB), yang sering merujuk pada UU ini dalam analisisnya, penerapan UU LLAJ di Kabupaten Lembata masih menghadapi tantangan besar akibat kondisi geografis berbukit dan rawan bencana, yang membuat sekitar 40% jalan utama (seperti Jalan Trans-Flores) tidak memenuhi standar keselamatan dan kelancaran sebagaimana diatur Pasal 10–12 UU tersebut. Parikesit menekankan bahwa UU ini mewajibkan pemerintah kabupaten untuk melakukan pemeliharaan rutin dan investasi dalam infrastruktur jalan, namun keterbatasan anggaran dan cuaca ekstrem sering kali

mengakibatkan pelanggaran, seperti jalan berlubang yang meningkatkan risiko kecelakaan, dengan data Kementerian Perhubungan menunjukkan angka kecelakaan di NTT mencapai 1.200 kasus per tahun (2022).

Menurut Tamin (2000), transportasi bukan hanya sarana mobilitas, tetapi juga bagian penting dari sistem pembangunan yang memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Vuchic (2005) menambahkan bahwa transportasi harus dilihat dari perspektif keberlanjutan, di mana sistem transportasi perlu dirancang agar aman, nyaman, ramah lingkungan, dan efisien secara energi. Transportasi seperti Penggunaan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) yang diatur pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) bahwa “setiap kendaraan bermotor yang dioperalembatan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor”. Perlengkapan yang dimaksudkan pada ayat (1) yaitu helm berstandar nasional bagi pengguna sepeda motor. Diatur juga pada Pasal 106 ayat (8) “setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia”. Pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm dapat mengalami cedera otak traumatis saat mengalami kecelakaan. Pengendara sepeda motor dapat tetap berisiko mengalami cedera meski kecelakaan terjadi dalam kecepatan rendah. Jika melihat pada fungsi helm itu sendiri adalah untuk melindungi kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan, melindungi mata dari debu serta melindungi kepala dari cuaca ekstrim.

Memahami kondisi masyarakat yang banyak tidak menggunakan helm dapat dilihat melalui beberapa metode. Salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan psikologis dalam memberikan pemahaman kepada para pengguna kendaraan sepeda motor. Mengapa perlu menggunakan pendekatan ini, karena Ilmu psikologi dapat membantu kita memahami apa yang normatif dalam masyarakat dan hukum. Ada masalah serius jika kita mengabaikan pengetahuan ilmiah yang dapat diandalkan dan valid. Jika hukum adalah produk dari asumsi perilaku dan sosial yang dibuat oleh para pengambil keputusan hukum, maka pengaturan hukum yang tidak efektif atau kurang ideal akan terjadi, bahkan dalam kerangka normatifnya.

faktor rasa nyaman, karena ketika tidak mengenakan helm dirasa lebih nyaman, merasa bahwa penampilan lebih penting untuk dijaga ketimbang memakai helm, serta memilih hanya akan menggunakan helm jika ada polisi yang berjaga dapat dilihat sebagai faktor internal dari individu bagaimana memahami bahwa penggunaan helm adalah bukan semata-mata adalah aturan namun untuk perlindungan keamanan dirinya sendiri.

Kenyataannya, hingga saat ini masih banyak pengendara di Kabupaten Lembata yang belum mematuhi ketentuan penggunaan perlengkapan berkendara secara lengkap. Fenomena seperti tidak memakai helm standar, kurangnya penggunaan atribut keselamatan, serta tidak terpenuhinya standar kelayakan kendaraan masih sering ditemui di jalan raya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas masih rendah dan diperlukan upaya lebih serius untuk meminimalkan risiko kecelakaan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah dari pemerintah daerah, pihak kepolisian, serta lembaga terkait untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlengkapan berkendara. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan penyediaan fasilitas pendukung keselamatan diharapkan dapat mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan muncul perubahan perilaku berkendara yang lebih aman dan bertanggung jawab di Kabupaten Lembata.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam kondisi penggunaan perlengkapan berkendara lalu lintas serta permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lembata. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya menguraikan fakta-fakta di lapangan, sedangkan analisis digunakan untuk menafsirkan dan mengkaji permasalahan berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mabuk**

Kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi dalam keadaan mabuk terjadi karena adanya penurunan kemampuan fisik dan mental yang signifikan. Alkohol maupun zat terlarang bekerja langsung pada sistem saraf pusat sehingga mengganggu kesadaran dan konsentrasi pengemudi. Dalam kondisi tersebut, pengemudi menjadi sulit fokus memperhatikan situasi jalan, rambu lalu lintas, serta pergerakan kendaraan lain di sekitarnya.

Selain itu, kondisi mabuk menyebabkan waktu reaksi pengemudi menjadi lebih lambat. Ketika menghadapi situasi darurat, seperti kendaraan yang tiba-tiba berhenti atau pejalan kaki yang menyeberang jalan, pengemudi tidak mampu merespons dengan cepat dan tepat. Hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya tabrakan maupun kecelakaan fatal.

Pengaruh alkohol juga berdampak pada koordinasi tubuh dan keseimbangan. Pengemudi mengalami kesulitan dalam mengendalikan kendaraan, menjaga kestabilan lajur, serta mengatur kecepatan. Gangguan pada penglihatan, seperti pandangan kabur dan kesulitan memperkirakan jarak, semakin memperparah kondisi, terutama saat berkendara pada malam hari atau di jalan dengan lalu lintas padat.

Di sisi lain, mabuk sering menimbulkan rasa percaya diri yang berlebihan sehingga pengemudi cenderung mengabaikan aturan lalu lintas dan mengambil keputusan yang berisiko tinggi. Tindakan seperti melaju dengan kecepatan tinggi, menerobos lampu merah, atau menyalip secara sembarangan kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Ditambah dengan efek mengantuk dan kelelahan akibat alkohol, risiko kecelakaan pun menjadi semakin besar.

Secara keseluruhan, kecelakaan akibat mabuk bukan hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan gabungan dari penurunan kesadaran, gangguan fisik, dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menjadikan mengemudi dalam keadaan mabuk sebagai salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik materiil maupun korban jiwa.

### **2. Kecepatan Diatas rata-rata**

Kecelakaan lalu lintas akibat kecepatan kendaraan yang berada di atas rata-rata terjadi karena pengemudi kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kendaraan secara optimal. Saat kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi, jarak tempuh kendaraan dalam waktu singkat menjadi semakin panjang sehingga ruang dan waktu bagi pengemudi untuk bereaksi terhadap situasi di jalan menjadi sangat terbatas. Kondisi ini membuat pengemudi sulit menghindari hambatan yang muncul secara tiba-tiba, seperti kendaraan lain, pejalan kaki, atau kondisi jalan yang tidak terduga.

Kecepatan yang berlebihan juga menyebabkan waktu reaksi dan jarak pengereman menjadi lebih panjang. Semakin tinggi kecepatan kendaraan, semakin besar pula jarak yang dibutuhkan untuk berhenti secara aman. Akibatnya, ketika pengemudi melakukan pengereman mendadak, kendaraan berisiko kehilangan kendali dan mengalami tabrakan, baik dengan kendaraan lain maupun dengan objek di sekitar jalan.

Selain itu, mengemudi di atas kecepatan rata-rata dapat mengurangi stabilitas

kendaraan, terutama saat melewati tikungan, jalan menurun, atau permukaan jalan yang licin. Kendaraan menjadi lebih sulit dikendalikan dan berpotensi tergelincir atau keluar dari jalur. Pada kondisi tersebut, sedikit kesalahan dalam mengendalikan setir dapat berakibat fatal.

Faktor lain yang turut berperan adalah kecenderungan pengemudi untuk meremehkan risiko saat berkendara dengan kecepatan tinggi. Rasa percaya diri yang berlebihan membuat pengemudi kurang memperhatikan aturan lalu lintas dan kondisi lingkungan sekitar. Konsentrasi yang terfokus pada kecepatan juga dapat mengurangi kewaspadaan terhadap pengguna jalan lain, sehingga potensi terjadinya kecelakaan semakin meningkat.

Secara keseluruhan, kecelakaan akibat kecepatan di atas rata-rata disebabkan oleh keterbatasan waktu reaksi, meningkatnya jarak pengereman, berkurangnya kendali kendaraan, serta perilaku pengemudi yang cenderung ceroboh. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadikan kecepatan berlebih sebagai salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas yang serius dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

### **3. Tidak Patuh Dalam Rambu-rambu Lalulintas**

Perlengkapan lalu lintas merupakan bagian penting dalam sistem keselamatan jalan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, perlengkapan jalan meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, serta fasilitas pendukung lainnya.

Di Kabupaten Lembata, masih ditemukan beberapa permasalahan terkait perlengkapan lalu lintas, antara lain:

- Minimnya rambu lalu lintas pada ruas jalan tertentu, terutama di daerah pedesaan dan jalur penghubung antar kecamatan.
- Marka jalan yang sudah pudar atau belum tersedia secara merata.
- Kurangnya penerangan jalan umum, khususnya pada malam hari.
- Tidak tersedianya alat pengaman jalan pada titik rawan kecelakaan seperti tikungan tajam dan jalan menurun.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara yang tidak familiar dengan kondisi jalan.

### **B. Faktor Penyebab Kurangnya Perlengkapan Lalu Lintas**

Beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya perlengkapan lalu lintas di Kabupaten Lembata antara lain:

1. Keterbatasan anggaran daerah, sehingga penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
2. Kondisi geografis wilayah, yang menyulitkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, Pemerintah Daerah, dan Kepolisian.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat, baik dalam mematuhi aturan lalu lintas maupun menjaga fasilitas perlengkapan jalan yang ada.

### **C. Upaya Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang bersifat:

1. Preventif, melalui penyediaan perlengkapan jalan sesuai standar, peningkatan penerangan jalan, serta sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.
2. Represif, melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan.
3. Koordinatif, dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian dalam pengelolaan lalu lintas.

#### **D. Gambaran Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Lembata (Deskriptif)**

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, laporan media lokal, serta kecenderungan umum kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten kepulauan, dapat digambarkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lembata masih tergolong fluktuatif namun cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor.

Sebagian besar kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Lembata didominasi oleh:

1. Kecelakaan tunggal, terutama pada ruas jalan dengan kondisi menikung, menurun, dan minim penerangan jalan.
2. Kecelakaan sepeda motor, yang melibatkan pengendara usia produktif.
3. Kecelakaan pada malam hari, yang dipengaruhi oleh keterbatasan lampu penerangan jalan serta tidak adanya marka dan rambu yang jelas.

Dari sisi tingkat keparahan, kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lembata secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam:

- Kecelakaan ringan, berupa kerusakan kendaraan tanpa korban jiwa.
- Kecelakaan sedang, yang mengakibatkan luka ringan hingga memerlukan perawatan medis.
- Kecelakaan berat, yang menyebabkan luka berat dan/atau korban meninggal dunia, terutama pada jalur antar kecamatan dan jalan dengan kontur geografis ekstrem.

Salah satu faktor dominan yang sering ditemukan dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah kurangnya perlengkapan jalan, seperti:

- Tidak adanya rambu peringatan di tikungan tajam dan tanjakan.
- Marka jalan yang tidak terlihat jelas atau sudah memudar.
- Ketiadaan alat penerangan jalan umum pada malam hari.
- Tidak tersedianya pagar pengaman jalan di titik rawan kecelakaan.

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas, seperti penggunaan helm, kecepatan berkendara yang berlebihan, serta kurangnya pemahaman terhadap rambu lalu lintas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingginya potensi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lembata tidak hanya disebabkan oleh faktor manusia, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh faktor sarana dan prasarana lalu lintas yang belum memadai. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perlengkapan jalan menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

#### **E. Gambaran Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Polres dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata**

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kabupaten Lembata, diperoleh keterangan bahwa kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Lembata masih sering terjadi, khususnya pada ruas jalan antar kecamatan dan jalan yang memiliki kondisi geografis menantang seperti tanjakan, turunan, serta tikungan tajam. Menurut keterangan pihak kepolisian, sebagian besar kecelakaan didominasi oleh kendaraan roda dua dan melibatkan pengendara usia produktif.



Pihak Satlantas Polres Kabupaten Lembata menyampaikan bahwa faktor manusia masih menjadi penyebab utama kecelakaan, antara lain kurangnya kehati-hatian pengendara, pelanggaran batas kecepatan, serta rendahnya kepatuhan terhadap penggunaan perlengkapan keselamatan berkendara seperti helm. Namun demikian, pihak kepolisian juga menegaskan bahwa faktor kondisi jalan dan perlengkapan lalu lintas memiliki peran yang cukup signifikan dalam terjadinya kecelakaan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada beberapa titik rawan kecelakaan, belum terdapat rambu lalu lintas yang memadai, seperti rambu peringatan tikungan tajam, rambu tanjakan dan turunan, serta rambu batas kecepatan. Selain itu, marka jalan di sejumlah ruas jalan utama maupun jalan penghubung antar wilayah masih minim atau sudah tidak terlihat jelas, sehingga menyulitkan pengguna jalan, terutama pada malam hari atau saat kondisi cuaca

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata, diketahui bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu kendala utama dalam penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan. Dinas Perhubungan mengakui bahwa belum seluruh ruas jalan dapat dilengkapi dengan rambu, marka, dan lampu penerangan jalan sesuai dengan standar keselamatan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pihak Dinas Perhubungan juga menjelaskan bahwa kondisi geografis Kabupaten Lembata yang berbukit dan tersebar di wilayah kepulauan menyebabkan proses pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan memerlukan perencanaan teknis yang lebih kompleks. Selain itu, masih terdapat fasilitas perlengkapan jalan yang mengalami kerusakan atau kehilangan akibat faktor alam maupun kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum.

Baik pihak Kepolisian maupun Dinas Perhubungan sepakat bahwa upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas tidak dapat hanya bertumpu pada penegakan hukum semata, melainkan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan antara Polres Kabupaten Lembata, Dinas Perhubungan, dan Pemerintah Daerah dalam menentukan titik-titik prioritas

pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi yang memiliki tingkat kerawanan kecelakaan tinggi.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya kelengkapan perlengkapan jalan merupakan faktor pendukung yang memperbesar risiko kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lembata, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius sebagai bagian dari upaya peningkatan keselamatan berlalu lintas secara menyeluruh.

#### **F. Kecelakaan Lalu Lintas dan Titik Rawan Kecelakaan Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Polres dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Lembata dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata, diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Lembata masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas paling sering terjadi pada ruas jalan tertentu yang memiliki karakteristik geografis menantang serta belum didukung oleh perlengkapan jalan yang memadai.

Menurut keterangan Satlantas Polres Kabupaten Lembata, sebagian besar kecelakaan melibatkan kendaraan roda dua dan terjadi pada jalur penghubung antar kecamatan serta jalan dengan kondisi tikungan tajam, tanjakan, dan turunan. Faktor manusia seperti kelalaian pengendara dan kurangnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas memang masih dominan, namun faktor sarana dan prasarana jalan turut memperbesar risiko kecelakaan.

Sejalan dengan hal tersebut, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata mengakui bahwa belum seluruh ruas jalan dapat dilengkapi dengan rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, dan alat pengaman jalan sesuai standar keselamatan. Keterbatasan anggaran daerah, kondisi geografis, serta luasnya wilayah pelayanan menjadi kendala utama dalam pemenuhan perlengkapan jalan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh gambaran umum mengenai beberapa titik rawan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lembata sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.



Gambaran Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Lembata

No	Lokasi/Ruas Jalan	Karakteristik Jalan	Kondisi Perlengkapan Jalan	Potensi Risiko Kecelakaan
1	Ruas jalan antar kecamatan	Jalan berkelok dan menurun	Minim rambu peringatan dan marka jalan	Kecelakaan tunggal dan keluar jalur
2	Jalan tanjakan dan turunan panjang	Kemiringan tajam	Tidak dilengkapi rambu tanjakan/turunan	Rem blong dan kehilangan kendali
3	Jalan tanpa penerangan	Minim lampu jalan	Tidak tersedia PJU dan marka reflektif	Kecelakaan malam hari
4	Persimpangan jalan	Volume kendaraan cukup tinggi	Tidak terdapat rambu prioritas	Tabrakan antar kendaraan
5	Jalan desa/pedesaan	Permukaan jalan tidak rata	Tidak ada rambu dan marka jalan	Kecelakaan sepeda motor

*Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan Satlantas Polres dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata.*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa titik rawan kecelakaan di Kabupaten Lembata umumnya memiliki kesamaan karakteristik, yaitu kondisi jalan yang menantang serta kurangnya perlengkapan jalan yang berfungsi sebagai alat peringatan dan pengendali lalu lintas. Kondisi ini semakin berisiko ketika dikombinasikan dengan rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan.

Pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan menegaskan bahwa upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas harus dilakukan secara terpadu melalui:

1. Penetapan titik rawan kecelakaan sebagai prioritas pemasangan perlengkapan jalan;
2. Peningkatan koordinasi lintas sektor;
3. Sosialisasi dan penegakan hukum secara berkelanjutan.

Dengan demikian, keberadaan tabel titik rawan kecelakaan ini memperkuat temuan bahwa kurangnya kelengkapan perlengkapan jalan merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap tingginya risiko kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lembata.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan perlengkapan berkendara dan perlengkapan lalu lintas di Kabupaten Lembata masih menjadi faktor yang berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya didukung oleh rambu lalu lintas yang memadai, marka jalan yang jelas, serta penerangan jalan umum yang optimal menunjukkan adanya celah dalam upaya penyelenggaraan keselamatan lalu lintas secara menyeluruh. Situasi ini tidak hanya berpotensi membahayakan pengguna jalan, tetapi juga mencerminkan perlunya perhatian dan intervensi yang lebih serius dari pemerintah daerah serta instansi teknis terkait dalam pengelolaan sarana dan prasarana transportasi.

Keselamatan berlalu lintas pada dasarnya merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, baik faktor manusia, kendaraan, jalan, maupun lingkungan. Oleh karena itu, keselamatan tidak dapat dibebankan semata-mata pada perilaku pengguna jalan, melainkan harus didukung oleh sistem lalu lintas yang aman dan berfungsi dengan baik. Ketersediaan perlengkapan jalan yang memenuhi standar teknis, seperti rambu peringatan, rambu larangan, marka jalan, serta penerangan jalan, memiliki peran penting dalam memberikan informasi, peringatan, dan panduan bagi pengguna jalan, khususnya pada titik-titik rawan kecelakaan dan ruas jalan dengan tingkat mobilitas yang tinggi.

Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas harus menjadi prioritas dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lembata. Upaya tersebut perlu dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis data, dengan memperhatikan kondisi geografis, karakteristik jalan, serta pola pergerakan masyarakat setempat.

Perencanaan yang berbasis data kecelakaan dan hasil survei lapangan akan membantu pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan lalu lintas secara lebih tepat sasaran dan efisien.

Selain aspek infrastruktur, sinergi antar pemangku kepentingan juga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan sistem lalu lintas yang aman dan tertib. Pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memastikan penegakan aturan lalu lintas berjalan secara konsisten. Di sisi lain, peran masyarakat juga tidak dapat diabaikan, baik melalui kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas maupun partisipasi aktif dalam menjaga dan melaporkan kondisi perlengkapan jalan yang rusak atau tidak berfungsi.

Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Perbaikan dan penyediaan perlengkapan lalu lintas yang memadai bukan hanya bertujuan untuk menekan angka kecelakaan, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman, meningkatkan kenyamanan berkendara, serta mendukung mobilitas masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, keselamatan lalu lintas di Kabupaten Lembata dapat diwujudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan penyelenggaraan transportasi yang berkelanjutan.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Lembata perlu meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan lalu lintas sesuai standar keselamatan.
2. Diperlukan peningkatan koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas.
3. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama..

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata. (2013). Kabupaten Lembata dalam Angka 2013. Lembata: BPS Kabupaten Lembata.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2012). Statistik Transportasi dan Kecelakaan Lalu Lintas. Jakarta: BPS RI.
- Detik.com. (2024). Dua Orang Tewas Usai Sepeda Motor Tabrak Dump Truk di Lembata, NTT. Diakses dari <https://www.detik.com>
- Detik.com. (2025). Pelajar SD di Lembata Tewas Ditabrak Pengendara Motor. Diakses dari <https://www.detik.com>
- Detik.com. (2025). Tabrakan Dua Sepeda Motor di Lembata, Dua Orang Tewas Seketika. Diakses dari <https://www.detik.com>
- Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata. (2025). Hasil Wawancara dan Data Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas. Lembata: Dishub Kabupaten Lembata.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Kecelakaan Lalu Lintas. Jakarta: Polri.
- Kepolisian Resor Lembata. (2025). Data Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Lembata. Lembata: Polres Lembata.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.